

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.¹ Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di Indonesia, permasalahan parkir sering kita jumpai di kota-kota besar maupun daerah yang sedang berkembang. Pada kota-kota besar di Indonesia, sistem transportasi adalah salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Kebutuhan akan sistem transportasi membuat permintaan alat transportasi meningkat pada setiap tahunnya. Peningkatan ini terlihat jelas di setiap keluarga tidak hanya bisa memiliki satu kendaraan pribadi, bisa dua bahkan lebih. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor tidak diikuti dengan tersedianya lahan parkir yang cukup.

Banyaknya kendaraan serta permintaan lahan parkir yang tinggi dijadikan peluang oleh beberapa masyarakat untuk mendirikan usaha parkir. Usaha parkir adalah usaha di bidang jasa, yakni usaha yang menawarkan jasa memarkirkan kendaraan seperti kendaraan roda dua atau roda empat. Usaha yang dinilai sangat menjanjikan karena keuntungan yang di dapatkan setiap harinya adalah pasti. Namun sayang, peluang usaha parkir ini tidak semua menjadi usaha yang positif. Banyak fenomena seperti usaha parkir liar di masa sekarang. Usaha parkir liar biasanya dapat dijumpai pada tempat-tempat

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>. Diakses pada 01 Juli 2017. Pukul 14:47 WIB.

tertentu, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, tempat rekreasi, tempat kerja dan masih banyak tempat lainya.

Pusat perbelanjaan terdiri dari mall, supermarket dan minimarket. Pada kawasan minimarket inilah yang sering dijadikan usaha parkir liar oleh beberapa oknum juru parkir liar untuk mencari keuntungan setiap harinya. Dikatakan liar karena praktik usaha parkir yang terdapat pada kawasan minimarket khususnya di Kabupaten Sidoarjo, dijalankan pada kawasan minimarket yang terdapat tulisan “AREA BEBAS PARKIR”, dimana area tersebut seharusnya terbebas dari biaya parkir.

Dalam praktiknya, para oknum juru parkir di minimarket khususnya wilayah Kabupaten Sidoarjo² tersebut hanya meminta izin dari pegawai minimarket untuk memulai usaha parkir. Perizinan yang tidak melalui atasan yang berwenang dalam tugas ini membuat usaha parkir ini sering mendapat teguran. Teguran itu dilakukan oleh para atasan yang sedang berkunjung setiap bulannya. Namun, teguran itu tak membuat jerah para oknum juru parkir dan kegiatan usaha parkir tersebut masih tetap berjalan seperti biasa. Selain perizinan usaha parkir di kawasan minimarket melalui pegawai minimarket, ada juga kegiatan usaha parkir karena paksaan. Perizinan melalui paksaan ini adalah dari pihak desa memaksa pihak indomaret harus menyediakan lahan parkir untuk dijadikan usaha parkir yang dikelola oleh warga setempat.

Usaha parkir liar yang telah terjadi di atas dapat dikatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang

² Hasil wawancara dengan pegawai indomaret, pada 12 Desember 2016.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yakni khususnya pada pasal 43 yang menjelaskan tentang parkir. Dalam pasal 43 dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin usaha parkir resmi harus memenuhi syarat-syarat termasuk yang diatur oleh Peraturan Daerah khusus tentang perparkiran. Selain itu, praktik usaha parkir liar yang terjadi pada kawasan minimarket di wilayah Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam mencari rizki yang halal.

Mencari rizki adalah sesuatu usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan. Tetapi perlu diingat, sebagai masyarakat Indonesia yang beraga Islam, dalam usaha parkir guna mencari rizki yang halal penting bagi seorang muslim menjadikan hukum Islam sebagai pedoman usahanya. Secara hukum Islam, dalam mencari rizki pada usaha parkir harus dengan cara yang benar dan dihalalkan baik prosesnya maupun hasilnya,³

Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁴

³ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Cet-1, (Malang: UIN Malang Press, 2017), 143.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013), 83.

Dan juga firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁵

Dari berbagai latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik terhadap permasalahan tentang bagaimana mekanisme perizinan pendirian usaha parkir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana menurut hukum Islam mengenai praktik usaha parkir di kawasan minimarket yang terdapat tulisan “AREA BEBAS PARKIR”. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bergerak untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan terhadap Usaha Parkir di Kawasan Minimarket (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha parkir di kawasan minimarket Kabupaten Sidoarjo?

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013), 36.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan terhadap praktik usaha parkir di kawasan minimarket Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana usaha parkir di kawasan minimarket Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap usaha parkir parkir di kawasan minimarket Kabupaten Sidoarjo.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi Peneliti

Memperkaya ilmu pengetahuan, tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya tentang parkir.
 - b. Bagi Pelaku usaha Juru Parkir

Peneliti mengharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada para pelaku jasa juru parkir liar tentang Hukum Bisnis Islam pada bidang usaha jasa parkir yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan adanya penelitian ini diharapkan para pelaku

usaha parkir liar dapat mengimplikasikan terhadap usaha yang telah dilakukan.

c. Bagi Lingkungan Pendidikan

Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu Hukum Bisnis Syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti yang akan meneliti tentang penelitian ini untuk selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainya maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Benita Safitri, 2012, berjudul *Pengelolaan Parkir On Street Oleh Unit Pengelolaan Perparkiran (Studi Kasus Kawasan Parkir On Street Melawai, Jakarta Selatan)*. Penelitian ini hanya menitik beratkan terhadap buruknya pengelolaan parkir oleh unit pengelola Perparkiran DKI Jakarta selaku badan yang mengelola perparkiran karena adanya parkir liar, ketidakjelasan lokasi parkir resmi, dan tidak optimalnya penerimaan parkir *on street*.⁶
2. Skripsi Ira Fatunisa, 2015, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota*

⁶Benita Safitri, *Pengelolaan Parkir On Street Oleh Unit Pengelolaan Perparkiran (Studi Kasus Kawasan Parkir On Street Melawai, Jakrta Selatan)*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok, 2012).

Yogyakarta). Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan kenaikan tarif di area parkir kawasan wisata Daerah Istimewa Yogyakarta terutama Malioboro, Alun-Alun Selatan, dan Keraton yang tidak sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 yang menurut Hukum Islam mencari keuntungan pribadi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak berwenang hukumnya haram, karena adanya sistem jual-beli yang tidak transparan dan dapat merusak tali silaturahmi yang dapat menjadikan konflik kerukunan.⁷

3. Skripsi Firasidah Hasnah, 2016, berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik (Studi Kasus tentang Parkir di tepi jalan umum kawasan Alun-Alun Gresik). Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan adanya oknum juru parkir yang menggunakan tepi jalan umum keramaian (kawasan Alun-Alun Gresik) yang mengganggu lalu lintas dan kurang memperhatikan aturan yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.⁸

Dari beberapa skripsi di atas belum pernah ada yang membahas secara spesifik tentang mekanisme perizinan usaha parkir yang dilakukan di minimarket dengan tinjauan hukum Islam serta Undang-Undang Republik Indonesia, untuk itu penulis ingin membahas masalah tersebut dengan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang

⁷Ira Fatunisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Yogyakarta)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

⁸Firasidah Hasnah, *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik (studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan alun-alun Gresik)”*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Surabaya, 2016).

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Usaha Parkir di Kawasan Minimarket (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)”.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tertuang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II **LANDASAN TEORI** yang berisi tentang tinjauan umum tentang usaha parkir yang mencakup juga parkir liar, prosedur dan transaksinya, hukum Islam tentang *Wakālah* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang perizinan usaha parkir.

BAB III METODE PENELITIAN yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang hasil penelitian meliputi usaha parkir di kawasan minimarket, analisis mekanisme perizinan usaha parkir menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 43 tentang Parkir dan analisis Hukum Islam terhadap mekanisme perizinan usaha parkir di kawasan minimarket Sidoarjo.

BAB V PENUTUP yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga menjelaskan fungsinya bagi masyarakat.